


**PEDOMAN STANDAR LAYANAN  
DAN INFORMASI HARGA LAYANAN  
SERTIFIKASI KOMPETENSI  
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN  
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK  
REVISI 01 - 2020**



**BERDASARKAN  
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR 38 TAHUN 2018  
TATACARA AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN**

**PEDOMAN STANDAR LAYANAN DAN INFORMASI HARGA LAYANAN  
SERTIFIKAT KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN  
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK  
REVISI 01-2021**

1. **SASARAN** : Pedoman ini ditetapkan sebagai acuan bagi Lembaga Sertifikasi Kompetensi PT Teknik Energi Utama (LSK PT TEU) dalam upaya menjaga Standar Layanan dan Informasi Harga Layanan Proses Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan.
2. **RUANG LINGKUP** : Pedoman ini mencakup layanan kegiatan seluruh proses Uji Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan.
3. **ISTILAH DAN DEFINISI** :
  - o Kompetensi adalah kemampuan Tenaga Teknik atau Asesor untuk mengerjakan suatu tugas dan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan.
  - o Sertifikasi Kompetensi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap Klasifikasi dan Kualifikasi Kompetensi Tenaga Teknik atau Asesor pada usaha ketenagalistrikan.
  - o Uji Kompetensi adalah tata cara untuk mengukur Kompetensi peserta uji Kompetensi secara tulisan, observasi/ praktek dan lisan/ wawancara.
  - o Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan formal terhadap Klasifikasi dan Kualifikasi Kompetensi Tenaga Teknik di bidang ketenagalistrikan.
  - o Standarisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan adalah aturan, pedoman atau rumusan suatu kemampuan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang mengacu pada persyaratan unjuk kerja, yang dibakukan berdasarkan konsensus pemangku kepentingan.
  - o Metodologi Sertifikasi Kompetensi Ketenagalistrikan adalah tata cara / pedoman dalam melaksanakan proses sertifikasi Kompetensi mulai dari penilaian permohonan, penilaian uji Kompetensi dan sertifikasi portofolio hingga penerbitan Sertifikat Kompetensi.
4. **Ukuran Kinerja** :
  - o Kinerja Proses adalah hasil identifikasi masalah, evaluasi dan tindakan perbaikan terhadap keseluruhan proses Uji Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sesuai ketentuan yang berlaku.
  - o Kinerja Produk adalah terimplementasikannya Pedoman Standar Layanan dan Informasi Harga Layanan Proses Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sebagaimana yang sudah ditetapkan.

**5. Dokumen Referensi :**

- Undang Undang Negara Republik Indonesia nomor 30/ Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 46/ Tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan.
- Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral NO. 217.K/24.DJL.4/2018 tentang Metodologi Sertifikasi Kompetensi Ketenagalistrikan.
- Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral NO. 16/20/DJL.1/2018 tentang Pedoman Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Untuk Pengelolaan Low Rank Coal Pada Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap.
- Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral NO. 247/20/DJL.1/2019 tentang Pedoman Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Dibidang Pembangkit Tenaga Listrik.
- Sistem Manajemen Mutu Standar Internasional ISO/IEC 17024:2012 Klausul 9.6.3 huruf h sebagaimana tertuang dalam Manual Mutu PT Teknik Energi Utama, ketentuan nomor 4.5.14. Metode Survailen.

**6. Kriteria Pedoman Standar Layanan dan Informasi Harga Layanan Proses Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan :**

PT TEU secara periodik/ sesuai perkembangan kebutuhan terkini melakukan :


- 6.1. Sosialisasi peraturan/ kebijakan pemerintah terkini yang terkait dengan Ketentuan dan Proses Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan.
- 6.2. Mengkomunikasikan "Panduan Pengajuan Permohonan dan Proses Uji Kompetensi".
- 6.3. Melakukan kajian yang berkesinambungan dalam pembuatan bahan/ soal uji, pelaksanaan uji dan pembinaan berkala sekurang-kurangnya satu (1) tahun sekali kepada para Asesor dan Administrator.
- 6.4. Melakukan pembinaan kepada para PJT, Asesor Administrator agar konsisten melaksanakan Proses Uji Kompetensi mengacu kepada Manual Mutu, SOP Sertifikasi Kompetensi dan prosedur lainnya yang telah ditetapkan.
- 6.5. Melakukan survei kepuasan pelanggan secara random setiap akhir periode Uji Kompetensi.
- 6.6. Melakukan survei/ pengawasan kinerja pemegang sertifikat terhadap kesesuaian bidang tugasnya kepada atasan/ pengelola SDM Unit Kerja.
- 6.7. Mengkomunikasikan dan menyampaikan Penawaran Harga Uji Sertifikasi Kompetensi dengan biaya yang kompetitif/ terjangkau kepada para calon/ Mitra Pelanggan, sesuai batasan harga yang ditetapkan oleh DJK dan atau Kementerian Keuangan.
- 6.8. Biaya Sertifikasi sebagai berikut :
  - a. Harga satuan Uji Sertifikasi Kompetensi baru adalah sebesar Rp. 2.300.000,-/ Okupasi Jabatan Orang, sudah termasuk PPN 11%, Pembekalan Pra Uji dan biaya Sertifikat.
  - b. Harga satuan sebagaimana tersebut pada butir 1 diatas belum termasuk biaya transportasi antar kota dan lokal, akomodasi dan konsumsi Tim Uji Kompetensi (Asesor & Administrator), jika Uji Kompetensi dilaksanakan langsung/offline.
  - c. Jumlah minimal peserta pada setiap kali kegiatan pengujian adalah 15 (lima belas) Orang, apabila kurang maka kami akan menagih beban biaya pengujian sejumlah minimal tersebut.

Diagram Alir Pedoman Standar Layanan dan Informasi Harga Layanan Proses Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sebagai berikut :



**DIAGRAM ALIR**  
**STANDAR LAYANAN & INFORMASI HARGA LAYANAN SERTA TATA WAKTU**  
**UJI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN**

NO	URAIAN KEGIATAN	ASESI & INSTITUSI PEMOHON	DJK/ DIR TEK & LINGK KTL	LSK PT TEU	TEMPAT UJI KOMPETENSI	TIM ASESOR	ADMIN.	TATA WAKTU
1	LSK PT TEU menyampaikan Penawaran & Negosiasi serta Kesepakatan Harga dengan Institusi Unit Kerja/ Calon Peserta Uji Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sesuai Ketentuan Batasan Harga dari DJK.	Mulai ↓ 1						H-21 s.d. H-14
2	Unit Kerja/ Calon Peserta mengajukan permohonan uji kompetensi kepada LSK PT TEU dengan melengkapi format PP-1.1 s.d. PP-1.4, PI-1.1 & PI-1.2, Data excel asesi, Soft copy pasfoto asesi dengan back ground merah serta Makalah Studi Kasus bagi level 5-9.	2						H-14 s.d. H-9
3	PJT LSK PT TEU meneliti data calon peserta uji kompetensi dan membuat rekomendasi.			3				H-9 s.d. H-8
4	LSK PT TEU melakukan koordinasi dengan TUK perihal Jadwal & kesiapan TUK.				4			H-9 s.d. H-8
5	LSK PT TEU menunjuk Tim Uji & Administrator serta melaporkan rencana Uji Kompetensi kepada DJK		5					H-8 s.d. H-7
6	Tim Uji & Administrator mempersiapkan Materi Uji Kompetensi.					6	6	H-6 s.d. H-2
7	Unit TUK memfasilitasi sarana dan prasarana pelaksanaan Uji Kompetensi dan berkoordinasi dengan Tim Penguji				7	7		H-1
8	Tim Penguji dan Pengawas DJK melaksanakan Uji Kompetensi		8					H s.d H+2
9	Ketua Tim Uji melaporkan/ menyampaikan hasil Uji Kompetensi ke PJT LSK PT TEU, Unit Kerja dan Peserta.	9		9	9			H+2 s.d. H+3
10	LSK PT TEU melaporkan hasil Uji Kompetensi langsung/ on site kepada DJK sebagai dasar penerbitan No. Registrasi & No. Sertifikat Kompetensi.		10					H+3 s.d. H+6
11	LSK PT TEU menyampaikan Sertifikat Kompetensi Peserta Uji.	11						H+10 s.d. H+17
12	Unit Kerja memantau kinerja Pemegang Sertifikat Kompetensi.	12 ↓ Selesai						Total Waktu dari Proses Uji s.d. Penyerahan Sertifikat : max. 17 hari



Demikian Pedoman Standar Layanan dan Informasi Harga Layanan Proses Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik ini disusun dan ditetapkan untuk diimplementasikan secara konsisten dan akan di review sesuai kebutuhan.

Jakarta, 10 Juni 2021

Disetujui oleh,  
DIREKTUR UTAMA

Disusun oleh,  
PLT. MANAJER PEMASARAN



**SAHAT KP HUTAGALUNG**



**CACUK JOKO S.**